

YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM DARUSSALAM
RA DARUSSALAM

Akta Notaris Christy S. Sutadikusumah S.H. Tanggal 20 September 1992 Nomor : 34
Alamat : Dsn. Parumasan Rt. 28 Rw. 11 Ds. Paseh Kaler Kec. Paseh – Sumedang 45381

SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM DARUSSALAM

Nomor : 01/SK/YPID/07/1992

Tentang :
Pendirian Raudatul Atfal Darussalam

Ketua Yayasan Pendidikan Islam Darussalam Paseh

- Membaca
1. Bahwa dalam upaya merealisasikan program kerja Darussalam periode tahun 1992 dibidang pendidikan dipandang perlu dengan segera meningkatkan pembinaan dan pengembangan lembaga pendidikan yang ada, serta mendirikan lembaga pendidikan sekolah/ prasekolah yang baru sesuai dengan kebutuhan dan peraturan yang berlaku.
 2. Bahwa di Dusun Parumasan Desa Paseh Kaler Kecamatan Paseh, memiliki prospek baik untuk didirikan lembaga pendidikan prasekolah setingkat taman kanak- kanak yang selanjutnya disebut Raudatul Atfal.
- Mengingat
1. Undang- undang Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 1989 Tentang system pendidikan Nasional Bab XV pasal 51.
 2. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia, Nomor: 367 Tahun 1993 Bab VII pasal 13 ayat1
 3. Usul, saran dan keinginan para pendiri? Pemilik sarana prasarana pendidik di Dusun Parumasan.
 4. Persetujuan unsure ketua Yayasan Darussalam Kecamatan Paseh.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- Pertama : Terhitung sejak tanggal 1 Juli 1992 di Dusun Parumasan Desa Paseh Kaler Kecamatan Paseh Kabupaten Sumedang didirikan lembaga pendidikan prasekolah yang disebut RAUDATUL ATFAL disingkat RA dan selanjutnya diberi nama RA Darussalam.
- Kedua : Upaya pemeliharaan, pembinaan, pengembangan sarana dan prasarana pendidikan menjadi tanggung jawab para pendiri/ pemilik dan masyarakat, ketua Yayasan Pendidikan Islam Darussalam Kecamatan Paseh.
- Ketiga : Pembinaan Teknik edukatif menjadi wewenang bagian pendidikan dasar dan menengah (Dikdasemen) Darussalam kecamatan Paseh, bekerjasama dengan Departemen Agama (dalam hal ini pengawas pendidikan Agama Islam TK/RA, SD/MI) dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Paseh.
- Keempat : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Kelima : Apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perubahan seperlunya.

Ditetapkan di : Sumedang

Pada Tanggal : 1 Juli 1992

Ketua,

Lilies Rostiani, S.Pd.I





PROPINSI JAWA BARAT

Jl. Jenderal Sudirman No. 644 Tilpon 613453

BANDUNG

SURAT KEPUTUSAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : W.I/HK. 008 / 775 / 19 92

Perihal : Pemberian Piagam Kepada Madrasah Swasta

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT

Mengingat : 1. Bahwa semakin meningkatnya hasrat masyarakat untuk menyelenggarakan dan meningkatkan mutu pendidikan melalui Madrasah sertaperluasan kesempatan dan persiapan wajib belajar untuk pendidikan tingkat dasar, menengahkan atas ;
2. Bahwa dipandang perlu untuk meningkatkan pembinaan bagi peningkatan mutu pendidikan pada Madrasah Swasta;
3. Bahwa kepada Madrasah Swasta yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan piagam, sebagai salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.

Mengingat : 1. Tap MPR No. II/MPR/1988 tentang GBHN ;
2. Undang-undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistim Pendidikan Nasional.
3. PP. No. 28 tentang Pendidikan Dasar.
4. Keputusan Menteri Agama RI No. 18 Tahun 1975, yang disempurnakan Jo. No. 6 Tahun 1979 dan No. 45 Tahun 1981 ;
5. Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri P dan K, dan Menteri Dalam Negeri RI. No. 6 Tahun 1975, No. 037/U/1975 dan No. 36 Tahun 1975.
6. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. dan Menteri Agama RI. No. 0299/U/1984, No. 54 Tahun 1984 ;
7. Keputusan Menteri Agama RI No. 99, 100, 101 Tahun 1984 dan No. 45 tahun 1987 ;
8. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat No. W.I/KA. 010.1/33/1986 Tahun 1987.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Madrasah yang tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini diberi kewenangan untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran serta diberi hak untuk mengikuti Ujian Negara Madrasah Negeri.
- Kedua : Kepadanya diberikan Piagam, sebagai tanda kewenangan seperti tersebut pada butir di atas, yang merupakan suatu kesatuan dengan Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Bila dikemudian hari Madrasah tersebut tidak memenuhi lagi ketentuan yang berlaku dalam hal penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran Madrasah / RA, Piagam tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Kelima : Segala sesuatu dapat diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI BANDUNG
PADA TANGGAL 23 Nopember

19 92

KEPALA KANTOR WILAYAH



SALINAN ; Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Agama R.I.
U.p. a. Sekjen Departemen Agama di Jakarta;
b. Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama di Jakarta;
c. Inspektur Jenderal Departemen Agama di Jakarta;
d. Kepala Badan Litbang Departemen Agama di Jakarta;
2. Kepala Bidang Pembinaan Perguruan Agama Islam pada Kanwil Departemen Agama Propinsi Jawa Barat;